



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN  
DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Berumbung Baru Nomor 72 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Berumbung Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Berambung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Berumbung Baru  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BERUMBUNG BARU



(RIKL ANDRIAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KAMPUNG BAERUMBUNG BARU  
KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SYARIF B	Laki- laki
2.	ALI MAKHRUS	Laki- laki
3.	AWANG HERMAWAN	Laki- laki
4.	IMROTUL FOUZIAH	Perempuan
5.	LIA KURNIAWATI	Perempuan
6.	M EFFEDI SIREGAR	Laki- laki
7.	SITI LUTVI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ROCHMAN	Laki- laki
2.	AHMAD ARDIANSYAH	Laki- laki
3.	M.ANAS	Laki- laki
4.	MUHLISIN	Laki- laki
5.	NURUL FATIMAH	Perempuan
6.	PUTRA ANDIKA	Laki- laki
7.	YUDI RIYANTO	Laki- laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI KURNIA NINGSIH	Perempuan
2.	LIUS PIKAL	Laki- laki
3.	NUR ADDUHA	Perempuan
4.	NURI DWI SAFITRI	Perempuan
5.	RISKA PUTRI MAHARANI	Perempuan
6.	UMI KALSUM	Perempuan
7.	YOGI TRINURGROHO	Laki- laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE NURMANSYAH	Laki- laki
2.	ERMI ANDRIANI	Perempuan
3.	HASAN ASAHRI ORAMAHI	Laki- laki
4.	RINA SUTARSIH	Perempuan
5.	SITI UMI AZIZAH	Perempuan
6.	SRI WARDANI	Perempuan
7.	SYAMSIMAR	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJENG AMASTASIAH	Perempuan
2.	ANDI ANDRIANTO	Laki- laki
3.	DEDI ISKANDAR	Laki- laki
4.	IRA DWI RAHMAINI	Perempuan
5.	LAILATUS SALAMAH	Perempuan
6.	MUSLIM	Laki- laki
7.	RATNA SULASTRI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP HASANUDIN	Laki- laki
2.	FIKRI HIDAYAT	Laki- laki
3.	KHUSNUL WULANDARI	Perempuan
4.	MARDIYAH	Perempuan

5.	MUHARAM	Laki- laki
6.	SRI HARTUTI	Perempuan
7.	WAHYU GINANJAR	Laki- laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIN RETNOWATI	Perempuan
2.	FITRI FIYANI ZAHRI	Perempuan
3.	IDRIS	Laki- laki
4.	MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT	Laki- laki
5.	OKTAVIANI	Perempuan
6.	SITI MUANISAH	Perempuan
7.	WIDYA AYU TRI REZEKI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATIKAH GITA SILVIANA	Perempuan
2.	IIS DARYANTI	Perempuan
3.	ISA ASRORI	Laki- laki
4.	NURHAYATI	Perempuan
5.	PUTRA RIADI	Laki- laki
6.	SIDIQ PURNOMO	Laki- laki
7.	TRIANTI PURNAMASARI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BERUMBUNG BARU

